



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXX, Balikpapan, 28 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXXX, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan XXXX Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, Balikpapan, 07 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1153/41/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpindah tempat ke rumah orangtua Pemohon, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewaan di perumahan Kartini Residence, Kota Balikpapan, selama 1 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 12 September 2008;
 - b. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 28 Mei 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering lalai mengerjakan kewajiban Termohon sebagai istri dalam hal pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus anak dan lain-lain. Ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon malah marah dan tidak mengindahkan nasihat Pemohon, sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan beriktikad baik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Termohon pergi dari rumah sewaan, dan sejak saat itu



antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 21 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 29 Maret 2018, relaas bertanggal 3 April 2018 untuk sidang tanggal 12 April 2018 dan relaas bertanggal 16 April 2018 untuk sidang tanggal 19 April 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 19 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1153/41/XI/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, tanggal 31 Oktober 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. XXXX, Surabaya, 07 September 1938, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2007 yang lalu di Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan terakhir di rumah kontrakan di Perumahan Kartini Residence Kota Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Pemohon;
 - bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak tahun 2016 keduanya sering bertengkar;



- bahwa sepengetahuan saksi penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon sering melalaikan kewajiban dalam mengurus anaknya sehingga Pemohon akhirnya yang mengerjakan tugas tersebut;
 - bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon akan tetapi sering terjadi salah faham dan marah-marah kepada Pemohon kemudian terjadi pertengkaran;
 - bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Agustus 2017, akibatnya Termohon pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Pemohon dan anaknya;
 - bahwa saksi sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon sebanyak 2 kali tetapi tidak membuahkan hasil karena tidak ada tanggapan positif orang tua Termohon;
 - bahwa saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak pernah berhasil;
2. XXXX, Balikpapan, 12 Januari 1951, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2007 di Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunungbahagia, dan terakhir di rumah kontrakan Perumahan Kartini Residence Kota Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Pemohon;



- bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak tahun 2016 sering diwarnai dengan pertengkaran;
- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon melalaikan tugas untuk mengurus dan merawat anak-anaknya serta sudah tidak mau mengindahkan nasihat Pemohon sebagai suaminya;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus 2017 karena Termohon pergi dari rumah kontrakannya meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri (broken marriage);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut



dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur/tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon seperti terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah



terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah dan tercatat pada tanggal 29 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXX, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Perumahan Kartini Residence, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak tahun 2016 mereka sering bertengkar karena sikap Termohon yang melalaikan tugas untuk merawat dan mengurus anak-anaknya;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2017, akibatnya Termohon pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Pemohon dan anaknya;
5. Bahwa para saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah selama 8 (delapan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan



menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:



**لان الاعتبار طلاق فى الزوج لما روى البيهقى ان النبى صلعم قال
الطلاق بالزوج والعدة بالنساء**

Artinya: "Menjatuhkan talak adalah suami sesuai riwayat Al Baihaqy bahwa Nabi SAW, bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان
الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

